IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN SANKSI TERHADAP ADVOKAT YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI

Nisrina Bilqis Husniyyah[1], Puti Priyana[2]
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Nisrinabilqis14@gmail.com, puti.priyana@fh.unsika.ac.id

Abstract

The objective of this study is to find out the application of the code of ethics to a lawyer who violates the code and sanctions to an attorney who interferes with the Code of Ethics of the profession. The research method used is normative jurisprudence. The research results show that the application of a code of ethics to a lawyer is very important as a guideline in the practice of his profession. The penalties imposed on lawyers who violate the code of ethics include oral, written, 3-12 months and permanent penalties, depending on the severity of the violation. The conclusion of this study is the application of a code of ethics and sanctions against violations by lawyers aimed at preserving the dignity of the lawyer's profession.

Keywords *Lawyers, Sanctions, Code of Ethics*

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik pada seorang advokat yang melanggar kode etik dan sanksi kepada seorang advokat yang mengganggu kode etik profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik kepada seorang advokat sangat penting sebagai pedoman dalam praktek profesinya. Sanksi yang dikenakan pada pengacara yang melanggar kode etik meliputi pidana lisan, tertulis, 3-12 bulan dan pidana permanen, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Kesimpulan dari studi ini adalah penerapan kode etik dan sanksi terhadap pelanggaran advokat yang bertujuan untuk mempertahankan martabat profesi pengacara

Kata Kunci: Advokat, Sanksi, Kode etik

A. Pendahuluan

Para advokat harus memiliki kode etik profesi untuk memastikan bahwa mereka tetap berpegang pada nilai-nilai profesi saat berpraktek dan beracara. Kode etik advokat sangat penting saat beracara. agar para advokat hanya melakukan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Kode Etik Advokat. Mahkamah Agung mengawasi semua tindakan advokat karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi: "untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi oleh organisasi advokat." 7 (tujuh) organisasi advokat Indonesia tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yaitu, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal(HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) mengadakan pertemuan dan menghasilkan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat ini menggantikan Kode Etik Advokat yang lama.

Diputuskan bahwa organisasi profesi harus memiliki kode etik yang mewajibkan dan melindungi setiap anggota dalam menjalankan pekerjaan mereka. Sebagai profesi terhormat (officium nobile), advokat memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Pilar penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman terdiri dari keberadaan advokat di Indonesia. Oleh karena itu, teman sejawat dan penegak hukum lainnya harus saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, setiap advokat harus mempertahankan reputasi dan sumpah profesi, yang diawasi oleh Dewan Kehormatan. Oleh karena itu, kode etik advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi profesi advokat serta membebankan kewajiban kepada mereka dalam menjalankan tugasnya baik kepada klien, pengadilan, maupun hakim, karena setiap advokat telah dan harus diakui sebagai anggota dari lembaga tersebut..[1]

Menurut Frans Hendra Winata, peran advokat adalah mengabdikan diri kepada masyarakat sehingga dia harus selalu terlibat dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam pekerjaannya, dia bebas membela siapapun, tidak terikat oleh perintah kliennya dan tidak peduli siapa lawan kliennya, apakah mereka dari golongan kuat, penguasa, pejabat, atau bahkan rakyat miskin.[2] Ada beberapa kasus di Indonesia di mana advokat melanggar kode etik. Pelanggaran atas kewajiban seorang advokat untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Undang-Undang

No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat yang dibuat oleh PERADI mengatur bagaimana seorang advokat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat. Sanksi yang diberikan bukan denda atau hukuman fisik, tetapi lebih merupakan sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara atau tetap dari pekerjaan advokat..[3]

1 Supriadi, Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia (Sinar Grafika, 2016).

2 Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan KepribadianF (Jakarta: Sinar Harapan, 1995). Vidya Prahassacitta, 'Antara Pelanggaran Pidana Dengan Pelanggaran Kode Etik Advokat', Binus.Ac.Id, 2018 <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat/

B. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan alat pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

C. Results and Discussion

1. Penerapan Kode Etik Terhadap Profesi Advokat

Karena didasarkan pada penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, kode etik profesi advokat merupakan produk etika terapan. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kode etik profesi advokat dapat berubah dan disesuaikan. Kode etik profesi advokat ditulis dengan cara yang teratur, rapi, lengkap, dan menggunakan bahasa yang baik. Oleh karena itu, kode etik sebuah profesi terkait erat dengan nilai sosial manusia, yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia, sehingga kepentingan bersama dapat diimbangi..[4]

Etika, atau akhlak, adalah bidang yang mempelajari hak dan kewajiban moral serta norma moral. Sangat penting untuk menerapkan kode etik terhadap advokat karena dapat berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh profesi hukum, termasuk seorang advokat sendiri. Kode etik ini dibuat untuk memastikan bahwa seorang advokat memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya, serta tentang apa yang mereka harus dan tidak lakukan. Karena mereka bertujuan untuk mengontrol masyarakat dan mencegah intervensi dari pihak lain, kode etik dibuat secara tertulis. Kongres PBB mengesahkan prinsip dasar peranan pengacara atau advokat yang

[4] Fransiska Novita Eleanora, 'Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12.1 (2014), 101–8.

berkaitan dengan mencegah kejahatan dan memperlakukan pelaku kejahatan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk mengesahkan prinsip tersebut adalah:[5] Mengingat bahwa dalam Piagam PBB, rakyat-rakyat sedunia menyatakan

komitmen mereka untuk menciptakan kondisi di mana keadilan dapat dipertahankan, dan bahwa salah satu tujuannya adalah terwujudnya kerjasama internasional untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama;

Mengingat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, presumpsi tidak bersalah, hak atas penyelidikan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan adil, dan semua jaminan yang diperlukan untuk pertahanan setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan;.

Mengingat bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diberikan kepada setiap orang di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik harus dilindungi dengan baik, setiap orang harus memiliki akses yang efisien ke profesi hukum independen;

Mengingat bahwa komunitas pengacara profesional memainkan peran penting dalam mempertahankan standar dan etika profesi hukum, melindungi anggota dari tindakan hukum, pembatasan, dan pelanggaran yang tidak dibenarkan, menawarkan bantuan hukum kepada siapa pun yang membutuhkan, dan bekerja sama dengan organisasi lain dan badan pemerintah untuk lebih maju tujuan keadilan dan kepentingan umum.

Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dan diformulasikan mengenai peran pengacara bertujuan untuk mendukung negara-negara anggota dalam tanggung jawab mereka untuk mempromosikan dan menjamin peran yang tepat dari pengacara, yang harus dihormati dan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam konteks negosiasi dan kebiasaan nasional mereka, dan untuk kepentingan terbaik pengacara serta masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

Sejumlah individu telah menarik perhatian pada isu penegakan kode etik bar untuk pengacara, serta aspek keseluruhan penegak hukum di Indonesia. Kemampuan asosiasi pengacara dan organisasi terkait untuk mempertahankan standar moral anggota, menyelidiki keluhan pelanggaran, dan mengajukan tindakan hukum terhadap

[5] Intan J. Erkles, 'Penerapan Kode Etik Dan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara', *Jurnal Lex Crimen*, 9.1 (2020), 62–72.

mereka yang melanggar peraturan kode dikenal sebagai penegakan kode.Organisasi pengacara harus menyadari kapasitas intelektual anggota untuk mempertahankan kaliber anggota dan meningkatkan layanan publik yang diberikan. Proses Pendidikan Hukum Berkelanjutan (CLE) adalah nama dari prosedur ini. Tujuan dari program CLE yang secara teratur ditawarkan oleh organisasi pengacara adalah untuk menghasilkan pengacara yang tidak hanya berpengalaman dalam ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki standar moral yang tinggi. Pengacara ini diharapkan memahami tanggung jawab, peran, dan kewajiban seorang pengacara profesional, termasuk berdiri, komitmen untuk tanpa takut mempertahankan kebenaran dan keadilan, dan tidak egois dalam mengejar tujuan-tujuan ini.[6]

2. Penerapan Sanksi Terhadap Advokat Jika Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Kegagalan adalah alasan dalam setiap profesi hukum, karena tidak ada orang yang sempurna; Namun, pelanggaran masih dianggap sebagai pelangguran dan harus ditangani sesuai dengan hukum. Karena setiap profesi hukum telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang menggambarkan bagaimana menangani keluhan dan mengharuskan pelanggar untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka, setiap profesinya membutuhkan wadah untuk menangani pelanggaran. Bersama dengan organisasi pengadilan dan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, peran dan fungsi pengacara sebagai profesi bebas, independen, dan bertanggung jawab sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan hukum dalam kehidupan publik dan nasional. Tanggung jawab setiap pengacara dan badan profesional yang relevan harus tak terelakkan bersatu dengan kemerdekaan dan kebebasan profesi hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara telah menetapkan hambatan-hambatan untuk memastikan bahwa praktek hukum dilakukan dengan maksud mempertahankan keadilan dan hukum. Item yang paling terlihat adalah sumpah yang diambil seorang pengacara sebelum berlatih hukum. Pada kenyataannya, sumpah yang dia ambil adalah komitmen kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri, dan kepada Masyarakat yang dibuat oleh seorang pria yang berniat untuk mempraktikkan hukum. Negara penegakan hukum akan selalu ditingkatkan jika

[6] Wiwin Yulianingsih, 'Penerapan Kode Etik Advokat Sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat' (Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNV Jatim, 2011), pp. 325–36.

semua pengacara melakukan lebih dari sekedar menyatakan hal itu tanpa formalitas; sebaliknya, mereka akan secara aktif mencari, memeriksa, dan menerapkannya. Hukum dan keadilan akan benar-benar diimplementasikan oleh kuasa penghakiman.[7] Pengacara dalam hal ini tidak dibebaskan dari kesalahan dan kesalahpahaman, baik disengaja atau tidak. Akibatnya, ketika melakukan tugasnya, pengacara memiliki kewajiban terhadap Negara, Masyarakat, pengadilan, klien, Tuan, dan lawan. Selain itu, pengacara bertindak sebagai perwakilan hukum terdekat masyarakat, pelindung hak asasi manusia, dan penjaga konstitusi. Sumpah atau sumpah pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 4, ayat (2). Jika seorang pengacara tidak mempraktekkan profesinya dengan benar, dia dapat dikenakan tindakan sebagai entitas atau lembaga yang menawarkan layanan hukum kepada klien. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengacara dapat dibawa ke pengadilan atas dasar:

a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya;
c. Bersikap, bertingkah laku bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan;
d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat dan martabat profesinya;
e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
f. Melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Seorang pengacara yang telah melakukan tindakan yang tidak adil dapat dituntut sebagai sanksi atau denda berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 di atas. Pasal 7 ayar (1) mengatur dan menyatakan bahwa jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap pengacara dapat berupa:

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

[7] Fauziah Lubis Ary Darma Prastio, M. Irkham, 'Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.3 (2023), 736–46.

Sanksi-sanksi mengenai pelanggaran advokat juga diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu dalam Pasal 16 yang berbunyi:

1) Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
   a. Peringatan biasa
   b. Peringatan keras
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
   d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2) Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
   a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
   b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan
   c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
   d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3) Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4) Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah memutuskan bahwa Soelaiman Djoyoatmojo, seorang advokat, terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Pada proses peradilan perkara PKPU PT. Mahakarya Agung Putera, terbukti bahwa terdakwa Soelaiman Djoyoatmojo melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Kasus ini bermula ketika teradu Advokat Sulaiman meminta uang sebagai "jalan damai" antara PT. Mahakarya Agung Putera dan Jhon Candra, konsumennya. Hakim menilai bahwa tindakan "meminta sejumlah uang" tersebut melanggar kode etik advokat. Diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa Teradu, Soelaiman Djoyoatmojo, S.H. melanggar Pasal 3 huruf b dan d Kode Etik Advokat Indonesia,

sebagai berikut: b) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. d) Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat. Hakim menghukum Soelaiman Djoyoatmojo dengan sanksi pemberhentian sementara selama dua belas bulan dari pekerjaan sebagai advokat.[8]

Advokat adalah profesi terhormat (Officium Nobile), bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Guna menjalankan peradilan yang jujur, adil, dan memberi semua pencari keadilan jaminan hukum. Seorang Advokat memiliki kode etik, yang merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya. Kode etik menjamin dan melindungi namun juga mewajibkan setiap Advokat untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Ketentuan sanksi terhadap seorang advokat yang melanggar kode etik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa

D. Conclusion

jenis tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa:

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Lalu diatur juga di dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
    a. Peringatan biasa;
    b. Peringatan keras;
    c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
    d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
    a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat;

[8] Puti Priyana Devi Mardiana, 'Penerapan Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia', *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12.1 (2022), 75–85.

b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan;
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik;
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Bibliography

Ary Darma Prastio, M. Irkham, Fauziah Lubis, 'Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat',
Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3.3 (2023), 736–46

Devi Mardiana, Puti Priyana, 'Penerapan Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia', *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12.1 (2022), 75–85

Eleanora, Fransiska Novita, 'Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum',
Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 12.1 (2014), 101–8

Erkles, Intan J., 'Penerapan Kode Etik Dan Sanksi Pidana Terhadap Pengacara', *Jurnal Lex Crimen*, 9.1 (2020), 62–72

Prahassacitta, Vidya, 'Antara Pelanggaran Pidana Dengan Pelanggaran Kode Etik Advokat', *Binus.Ac.Id*, 2018 <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat/>

Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016)

Winata, Frans Hendra, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan KepribadianF* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)

Yulianingsih, Wiwin, 'Penerapan Kode Etik Advokat Sebagai Salah Satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat' (Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNV Jatim, 2011), pp. 325–36